



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21000-21313
P A I N A N

Kode Pos : 25611

Painan, 27 Oktober 2020

Kepada :

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Camat;
se-Kab. Pesisir Selatan.
di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/1464/BKPSDM-2020

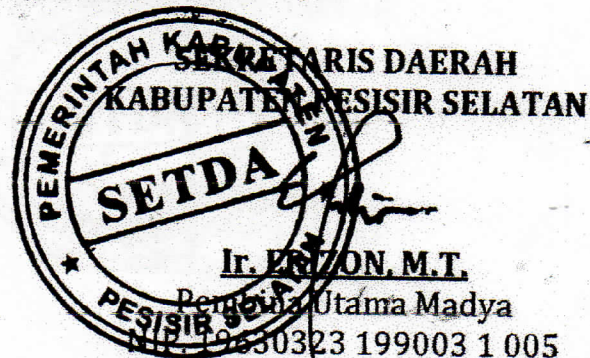
TENTANG

**PEMBAYARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Melanjutkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/1284/BKPSDM-2020, tanggal 25 September 2020, tentang Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Serta Sistem kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Selama tatanan normal baru maka, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembayaran Tunjangan TPP Bulan Oktober Tahun 2020 sampai dengan batas waktu yg belum ditentukan tidak mempertimbangkan produktifitas kerja dan disiplin kerja.
2. Bagi PNS yang bekerja dirumah / WFH, sesuai dengan Surat Edaran Nomor : 800/817/BKPSDM-2020, tanggal 05 Mei 2020 sebagaimana tersebut di atas, agar melampirkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Perangkat Daerah masing-masing dan membuat Laporan Harian Bulannya yang diketahui oleh atasan langsung.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan);